



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], Umur 41 Tahun, lahir di Bogor pada tanggal 14 Agustus 1981, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]  
[REDACTED]  
Kota Bandung, Warga Negara Indonesia, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], Umur 40 Tahun, lahir di Bandung pada tanggal 18 Oktober 1982, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Cimahi, Warga Negara Indonesia, sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 28 November 2022 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2011, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Kristen, yang kemudian dicatat oleh Kantor Pencatatan Sipil Tangerang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tanggal 14 Juni 2011. Sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis, apalagi kemudian dari ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah lahir seorang anak sehingga kebahagiaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terasa semakin lengkap;
3. Bahwa dari perkawinan Para Pihak telah dilahirkan seorang anak, yaitu [REDACTED], lahir di Jakarta tanggal 19 September 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 20 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan;
4. Sejak bulan Agustus 2012 bahwa PENGGUGAT telah berupaya agar TERGUGAT merubah perilaku dan sikapnya yang kurang baik dan agar sadar terhadap kewajibannya sebagai suami yang baik dengan nasihat maupun keteladanan, akan tetapi TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baiknya untuk berubah sesuai harapan PENGGUGAT
5. Sejak awal 2013 TERGUGAT kembali ke rumah keluarga TERGUGAT dengan membawa anak dan meninggalkan PENGGUGAT sampai dengan saat ini. Dengan demikian sudah hampir kurang lebih **9 (Sembilan tahun)** tidak bersama.
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 Ayat 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana hal-hal yang diuraikan oleh PENGGUGAT adalah merupakan alasan perceraian, yakni :
  - Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
7. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PENGGUGAT bicarakan dengan TERGUGAT dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;
8. Bahwa domisili TERGUGAT adalah di [REDACTED] Kota Cimahi. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah **Pengadilan Negeri Bale**

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Bandung yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat.**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Perceraian PENGGUGAT dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya. ;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan berdasarkan agama Kristen pada tanggal tanggal 12 Juni 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Perkawinan No. [REDACTED] tanggal 14 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tangerang Selatan adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baleendah Bandung untuk mengirimkan 1 (satu) salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada
  - Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam register dalam Akta Perkawinan No. [REDACTED] tanggal 14 Juni 2011 di Kantor Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
  - Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku Register Perceraian dan Menerbitkan Akta Perceraian atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Baleendah Bandung incasu Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri tanpa didampingi Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maju Purba, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengemukakan jawaban;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak mengemukakan Jawaban, sehingga Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP No. [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED], yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi KTP No. [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED], yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni :

1. Saksi [REDACTED] :
  - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantunya;
  - Bahwa Penggugat lahir di Bogor pada tanggal 14 Agustus 1981;
  - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2011;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada hari itu juga;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat menggunakan tata cara agama Kristen;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat atas dasar cinta sama cinta bukan karena dijodohkan dan menikahnya atas restu orang tua;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) laki-laki yang lahir pada tanggal 19 September 2011 bernama [REDACTED];
- Bahwa Setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Jakarta di rumah adiknya Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita ada masalah apa dalam perkawinan mereka, bilanganya tidak ada kecocokan namun saksi tidak mengetahui ketidakcocokan mereka, karena Penggugat tidak bercerita terlalu banyak;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat beragama Islam kemudian ketika menikah Tergugat dengan Penggugat beragama Kristen dan sekarang beragama Islam lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah hidup berpisah dan anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat, namun akan membiaya kebutuhan anaknya secara bersama-sama;
- Bahwa selama 9 (Sembilan) tahun sudah tidak bersama-sama lagi dan Penggugat tinggal dengan saksi selaku Ibunya dan Tergugat tinggal dengan Ibunya;
- Bahwa komunikasi yang terhubung, walaupun mereka sudah pisah rumah, namun Tergugat sering mengantarkan anaknya untuk bertemu dengan Penggugat di rumah saksi;

## 2. Saksi [REDACTED] :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2011;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada hari itu juga;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat menggunakan tata cara agama Kristen;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat atas dasar cinta sama cinta bukan karena dijodohkan dan menikahnya atas restu orang tua;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) laki-laki yang lahir pada tanggal 19 September 2011 bernama [REDACTED];
- Bahwa Setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Jakarta di rumah adiknya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah hidup berpisah dan anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat, namun akan membiaya kebutuhan anaknya secara bersama-sama;
- Bahwa selama 9 (Sembilan) tahun sudah tidak bersama-sama lagi dan Penggugat tinggal dengan ibu saksi selaku Ibunya dan Tergugat tinggal dengan Ibunya;
- Bahwa komunikasi yang terhubung, walaupun mereka sudah pisah rumah, namun Tergugat sering mengantarkan anaknya untuk bertemu dengan Penggugat di rumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyampaikan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah 9 (Sembilan) tahun tidak hidup Bersama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 12 Juni 2011 dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Tangerang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tanggal 14 Juni 2011;

Menimbang, bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dengan damai selayaknya suami istri dan hidup di rumah adik Tergugat di Jakarta Selatan sampai mendapatkan keturunan yang diberi

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama [REDACTED], lahir di Jakarta tanggal 19 September 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 20 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa pada di tahun 2013 Tergugat memutuskan untuk berpisah rumah dengan Penggugat, dimana Tergugat Kembali ke rumah keluarga TERGUGAT dengan membawa anak dan meninggalkan PENGGUGAT sampai dengan saat ini sekitar 9 (Sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa meski tidak ada sanggahan dari Tergugat atas dalil-dalil gugatan dari Penggugat karena Tergugat tidak mengajukan Jawaban, bukti surat dan bukti saksi, namun dalil-dalil gugatan dari Penggugat harus tetap dibuktikan kebenarannya (*vide* pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dibuktikan adanya perkawinan di antara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kantor Pencatatan Sipil Tangerang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2011 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] yang semuanya menerangkan hal yang bersesuaian yaitu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka jelas antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya alasan perceraian adalah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering berselesih paham dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 9 (Sembilan) tahun terus menerus sehingga Penggugat

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb



dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri sejak pisah ranjang dan berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak akhir tahun 2013 karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 9 (Sembilan) tahun sehingga Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan isteri dan akhirnya Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah yang ditempati bersama Penggugat dan Tergugat dan dimana Penggugat sekarang tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Tergugat dan anaknya tinggal di keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak saat itu Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dan namun masih ada komunikasi Ketika Tergugat mengantarkan anaknya untuk bertemu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED], Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan Kembali karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda keyakinan dan apabila diteruskan hanya akan ada pertengkaran terus menerus ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa karena pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat dimana karena Penggugat pergi meninggalkan rumah yang ditempati bersama Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sekarang tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Tergugat dan anaknya tinggal di keluarga Tergugat

Menimbang, bahwa harus dipahami jika perselisihan dan percekocokan yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bukanlah merupakan perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi, namun pasal tersebut haruslah ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekitar 9 (sembilan) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak ada pemenuhan kebutuhan lahir maupun batin, sudah merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin





suami istri yang sah, pisah tempat tinggal dan tidak saling memenuhi kebutuhan lahir dan bathin tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak memenuhi hak dan kewajiban, baik dari Penggugat dan Tergugat sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian (Putusan No. 1354 K/Pdt/2000);

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tetap dipertahankan dengan kondisi demikian, maka akan menjadi siksaan dan penderitaan baik lahir maupun batin bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan dalil gugatan dengan berdasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mensyaratkan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, karena salah satu sendi dari perkawinan, yaitu adanya ikatan lahir batin, sudah tidak tercipta lagi di antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang yang menurut Majelis sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali, karena antara Penggugat maupun Tergugat masing-masing sudah tidak mempunyai kecocokan lagi, apalagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak sekitar 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 gugatan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (4) disebutkan Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa pada Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (5) disebutkan Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, oleh karenanya diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (4) disebutkan Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa pada Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (5) disebutkan Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, oleh karenanya diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinannya telah dilaksanakan di daerah hukum di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 (ayat 1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 75 ayat 3 dan 4 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan terdahulu ternyata bahwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap yang sekiranya relevan hubungannya dengan perkara ini sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan di atas;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan agama Kristen pada tanggal 12 Juni 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Perkawinan No. [REDACTED] tanggal 14 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tangerang Selatan adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan Kota Cimahi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A untuk segera mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang agar perceraian tersebut dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan Kota Cimahi untuk mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam buku daftar yang diperuntukkan untuk itu, setelah kepadanya diperlihatkan salinan resmi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. dan Nurhayati Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 28 November 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliyana Parlina, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.**

**Dwi Sugianto, S.H.**

**Nurhayati Nasution, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Eliyana Parlina, S.H.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp125.000,00;
6. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
7. Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp320.000,00;</u>
( tiga ratus dua puluh ribu rupiah )		